

Efektifitas Penyederhanaan Partai Politik Era Orde Baru

Retanisa Rizqi

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

Email : retanisarizqi@metrouniv.ac.id

Abstrak : Era Orde Baru dikenal sebagai era pembaharuan dalam bidang perpolitikan di Indonesia. Partai politik disederhanakan demi stabilitas pemerintahan. Dari sekian banyak partai politik di Era Orde Lama, di Era Orde Baru disederhanakan menjadi tiga partai politik yang diperbolehkan berdiri, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Penelitian ini membahas efektifitas mengenai fusi partai politik pada Era Orde Baru. Pendekatan yang digunakan yaitu metode kualitatif dan sifat penelitian ini merupakan penelitian pustaka, analisis dengan menggunakan penafsiran dan menguraikan data dengan maksud dapat diambil nilai yang sebanding didalamnya dan kemudian diambil kesimpulan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penyederhanaan partai politik di Era Orde baru sangat efektif untuk menstabilkan permasalahan-permasalahan ekonomi, pendidikan hingga permasalahan politik. Apabila ditinjau dari segi prosesnya penyederhanaan partai politik tersebut, merupakan upaya rezim orde baru yang cacat yuridis. Upaya untuk melanggengkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara mendompleng kebijakan penyederhanaan partai politik adalah cacat yuridis.

Kata Kunci: Orde Baru, Partai, Politik, Fusi.

Abstract : *The New Order is known as the era of renewal in the field of politics in Indonesia. Political parties are simplified for the sake of government stability. Of the many political parties in the Old Order, in the New Order they were simplified into three political parties that were allowed to exist, namely the Golkar Party, the United Development Party (PPP), and the Indonesian Democratic Party (PDI). This study discusses the effectiveness of the fusion of political parties in the New Order. The approach used is a qualitative method and the nature of this research is library research, analysis using interpretation and describing data with the intention of taking comparable values in it and then drawing conclusions. The results obtained show that the simplification of political parties in the New Order was very effective in stabilizing economic problems, education to political problems. When viewed in terms of the process of simplifying political parties, it is an attempt by the new order regime which is juridically flawed. Efforts to perpetuate power by justifying all means to support the simplification of political parties are a juridical flaw.*

Keywords: *New Order, Party, Politics, Fusi.*

1. PENDAHULUAN

Setelah jatuhnya pemerintahan Soekarno muncullah pemerintahan Orde Baru dimana Presiden Soeharto sebagai kepala Negara dan sebagai kepala pemerintahan. Pada awalnya Orde Baru menampilkan pemerintahan yang demokratis tetapi ternyata hal itu tidak berlangsung lama, selanjutnya pemerintah Orde baru menyiapkan format politik baru melalui penyusunan Undang-Undang bidang politik. Setelah itu dan lebih-lebih setelah pemilu tahun 1971, pemerintah kembali otoriter (Zuhdi Arman, 2018).

Peristiwa yang lazim disebut Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia(G30S/PKI) menandai pergantian orde dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada tanggal 1 Maret 1966 Presiden Soekarno dituntut untuk menandatangani sebuah surat yang memerintahkan pada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan/Presiden/Panglima Tertinggi/Pimpinan Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi keutuhan Bangsa dan negara Indonesia. Surat yang kemudian dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) itu diartikan sebagai media pemberian wewenang kepada Soeharto secara penuh.

Era Orde Baru ditangan Soeharto benar-benar menjadikan era yang baru, segala ideologi di era orde lama dihapuskan. Untuk terbebas dari bayang-bayang orde lama, permasalahan-permasalahan yang ada di orde lama diselesaikan. Permasalahan tersebut diantaranya dalam bidang ekonomi yang pada era tersebut mengalami kemerosotan. Pada tahun 1966 inflasi mencapai 650%. Selain dalam bidang ekonomi, permasalahan juga muncul dalam bidang politik. Dalam bidang

politik terjadi ketidakstabilan karena terjadinya pertentangan kelompok-kelompok politik dengan masyarakat (THABA, 1996).

Untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan politik di era orde lama, maka pemerintahan pada era orde baru mengambil kebijakan dalam hal ekonomi yaitu dengan pembangunan ekonomi yang berorientasi keluar. Sedangkan dalam bidang politik, pemerintah mengupayakan pembaharuan format politik yang mendukung pembangunan ekonomi (THABA, 1996). Sehingga dapat disimpulkan apabila pembangunan ekonomi bisa tercapai maka partai politik harus tertib terlebih dahulu. Sehingga muncullah slogan “politik no, ekonomi yes”.

2. METODE

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif dan sifat penelitian ini merupakan penelitian pustaka, analisis dengan menggunakan penafsiran dan menguraikan temuan-temuan dari berbagai penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal ilmiah di Indonesia atau biasa disebut dengan penelitian literatur review. Penelitian literatur review adalah nama lain dari tinjauan pustaka, penelitian teori, landasan teori, tinjauan pustaka, dan kajian teori. Dengan menganalisis beberapa dari hasil jurnal dan buku lalu mengolahnya untuk menjawab rumusan masalah. data dengan maksud dapat diambil nilai yang sebanding didalamnya dan kemudian diambil kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni-Juli 1966. Dimulai DPR-GR dan MPRS mulai mengadakan sidang-sidangnya sebagai lembaga negara. Juni 1966 DPR-GR mengeluarkan sebuah memorandum yang membuat tentang tertib hukum, tata urutan perundang-undangan, dan skema susunan kekuasaan menurut UUD 1945. Lalu memorandum ini diterima dalam sidang umum MPRS IV yang berlangsung pada bulan Juli 1966 dan dijadikan laporan otentik ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Dengan diterimanya memorandum ini, maka kedudukan Soeharto dalam pemerintahan semakin kuat karena dalam memorandum itu disebutkan bahwa Supersemar sebagai dasar hukum bagi lahirnya pemerintahan orde baru dibawah pimpinan Soeharto. Secara khusus pula ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 yang menguatkan Supersemar sebagai landasan bagi beroperasinya pemerintahan orde baru (MD, 2014).

Pada tahun 1967 MPRS mencabut mandat Soekarno menjadi Presiden. Berdasarkan Tap. No. XXXIII/MPRS/1967, Soekarno resmi kehilangan jabatannya sebagai Presiden. Melalui Tap. No. XLIII/MPRS/1968 Soeharto diangkat sebagai Presiden definitif (MD, 2014).

Orde baru menaruh perhatian kepada sistem kepartaian. Pemilu yang harus dilaksanakan 5 Juli 1971, pemerintahan orde baru ini mempersiapkan undang-undang politik yang hasilnya UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (Kuswanto, 2016).

Pada masa orde baru tema atau gagasan yang menjadi langkah orde baru adalah menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Semangat pembaharuan tersebut lalu dibubarkannya PKI (Partai Komunis Indonesia) dapat dianggap sebagai kesempatan bagi dilaksanakannya pembaharuan politik dan sistem kepartaian di Indonesia.

Dikalangan Islam keinginan untuk memadukan peran besar dalam pemerintahan tidak sepenuhnya dapat terwujud di masa orde baru ini. Ide rehabilitasi Masyumi dan pendirian Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) hanya mendapatkan persetujuan untuk melahirkan Parmusi yang pada saat itu bertujuan untuk menampung aspirasi umat Islam. Penolakan pemerintah orde baru terhadap ide rehabilitasi Masyumi dan pendirian PDII, karena pemerintah orde baru menginginkan suatu pemerintah yang bebas dari persaingan ideologis orde lama dan menginginkan suatu perubahan politik. Kekuasaan politik pada masa orde baru diharapkan tidak lagi berorientasi pada Ideologi, tetapi pada program (Bambang Istanto, 2014).

Partai-partai politik pada zaman orde baru nyatanya tidak bisa menunjang kelanjutan aktivitas politik yang ada, dengan katalain tidak mampu mempertahankan tingkat stabilitas yang diinginkan. Hal ini selalu dihubungkan dengan jumlah partai yang terlalu banyak.

Kebijakan politik masa orde baru merupakan upaya deparpolisasi dan pembentukan massa mengambang. Partai politik dimasa orde baru ini dibatasi, selain partai Golongan Karya (GOLKAR). Deparpolisasi bertujuan mengurangi pengaruh partai politik dalam masyarakat dengan cara merusak citra partai politik dimata masyarakat, mempersulit keanggotaan partai, serta mengucilkan dan tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang menjadi anggota partai politik (Kuswanto, 2016). Oleh karna itu, maka penyederhanaan partai politik merupakan sebuah kebijakan yang mutlak pada masa Orde Baru. Kemudian kebijakan ini tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekarya-an.

Berdasarkan Ketetapan MPRS Np. XXII/MPRS/1966 ada empat kelompok kekuatan politik di DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) (Kuswanto, 2016) yaitu:

1. Kelompok Demokrasi Pembangunan terdiri dari Partai Katholik, Parkindo, dan PNI.
2. Kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti.
3. Kelompok Karya Pembangunan terdiri dari Golongan Karya
4. Kelompok ABRI terdiri dari AD, AL, AU, dan Kepolisian.

Teknik pengelompokan tersebut kemudian diterapkan oleh Presiden Soeharto untuk menindaklanjuti pelaksanaan pemilu 1971. Menurut Soeharto gagasan penyederhanaan partai politik tidak hanya pengurangan partai politik tetapi ada perombakan pola kerja yang diprogramkan dan harus dilaksanakan.

Fusi (penyederhanaan) didefinisikan sebagai gabungan dari berbagai organisasi atau partai politik yang mengikat diri kedalam satu badan, satu pimpinan dan satu pengelolaan organisasi (Bahasa, 2008). Penyederhanaan kepartaian yang diusung oleh Soeharto dengan jalan pengelompokan-pengelompokan partai ini bertujuan untuk mengurangi fraksi-fraksi yang ideologis. Adapun tujuan jangka pendek penyederhanaan partai politik ini adalah untuk mempertahankan stabilitas nasional dan kelancaran pembangunan.

Ketidastabilan politik yang terjadi di zaman sebelumnya, menurut pemerintah orde baru itu karna kesalahan sebuah sistem partai. Hal ini yang juga menjadi salah satu alasan utama orde baru untuk melaksanakan fusi partai-partai politik, ditambah lagi kekuatan partai Golkar sebagai partai pemenang dalam pemilu 1971. Hal ini juga memaksa partai-partai yang kalah untuk disederhanakan.

Dalam bidang politik, pemerintahan Orde Baru bertekad untuk melaksanakan ketetapan MPRS No. XXII tahun 1966 tentang pembaharuan sistem politik dan penyederhanaan jumlah partai yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut Presiden Soeharto dalam pidatonya dihadapan sidang MPRS pada tanggal 7 Februari 1970 menghimbau agar partai-partai politik menjaga stabilitas nasional untuk menciptakan suasana yang memungkinkan pelaksanaan pembangunan. Kemudian pada tanggal 27 Februari 1970, Presiden Soeharto menyelenggarakan temu konsultasi dengan para pemimpin partai politik untuk membicarakan kemungkinan pengelompokan tersebut. Akhirnya pimpinan partai-partai politikpun bersepakat tentang pengelompokan tersebut (Islam, 1997).

Dari hasil temu konsultasi tersebut, lahirlah empat kategori kelompok yaitu:

Tabel 1: Empat Kelompok Partai Politik

NAMA KELOMPOK	ANGGOTA
Kelompok Demokrasi Pembangunan	Partai Katholik
	Parkindo (Partai Kristen Indonesia)
	PNI (Partai Nasional Indonesia)
Kelompok Persatuan Pembangunan	NU (Nahdlatul Ulama)
	Parmusi (Partai Muslim Indonesia)
	PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia)
	Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah)
Kelompok Karya Pembangunan	Golongan Karya
Kelompok ABRI	AD (Angkatan Darat)

	AU (Angkatan Udara)
	AL (Angkatan Laut)
	Kepolisian

Bentuk pengelompokan yang disarankan dalam konfederasi dengan susunan organisasi yang terdiri atas dewan pimpinan dengan ketua umum partai yang diambil dari anggotanya. Kelompok-kelompok ini juga didampingi badan pekerja yang berfungsi sebagai tenaga ahli yang memikirkan masalah-masalah konfederasi yang lebih mendetail, dan sebuah sekretariat yang mengurus pekerjaan administratif.

Pada tanggal 7 Februari 1970 Soeharto mengumumkan ada sembilan partai politik yang akan mengikuti pemilu pada tahun 1971. Pemilihan umum tahun 1971 dirancang untuk mencapai sebuah tujuan yaitu memformalkan sistem politik didominasi oleh birokrasi, dengan Presiden Soeharto dan Angkatan Bersenjata memegang kendali kekuasaan tetapi pejabat sipil juga ikut andil didalamnya (Hidayat, 2018).

Setelah pemilu 1971 dilaksanakan maka berikut perolehan suara peserta pemilu tahun 1971(Safa'at, 2011):

Tabel 2: Perolehan Suara Pemilu 1971

Nama Peserta Pemilu	Perolehan Suara
Golongan Karya (Golkar)	62,8%
Partai Nahdlatul Ulama	18,67%
Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)	7,365%
Partai Nasional Indonesia (PNI)	6,94%
Partai Syariat Islam Indonesia (PSII)	2,39%
Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1,34%
Partai Katholik	1,11%
Partai Islam PERTI	0,70%

Kebijakan penyederhanaan partai politik pada rezim orde baru dapat berjalan mulus karena sangat ditentukan dengan hasil pemilu pada tahun 1971 serta terkait dengan posisi ABRI di DPR/MPR. Pelaksanaan gagasan penyederhanaan sistem kepartaian lebih lanjut berlangsung setelah pemilu 1971. Proses ini terkait dengan pemilu tersebut, karena pemilu tersebut memunculkan peta kekuatan-kekuatan politik yang sama sekali baru pada saat itu. Partai yang didukung oleh pemerintah yaitu partai Golkar yang telah keluar sebagai partai pemenang. Melalui UU No. 3 Tahun 1973 pemerintah menyederhanakan kembali jumlah partai dengan kebijakan fusi partai, berikut partai-partai yang disederhanakan: (Labolo, 2015)



Gambar 1. partai

Berdasarkan Undang-undang tersebut, hanya ada tiga kekuatan partai politik yang diakui secara sah hak partai politiknya dalam kehidupan politik di Indonesia. Ketiga partai inilah yang akan mengikuti pemilu-pemilu berikutnya.

Puncak kemenangan pemerintah dalam kebijakan penyederhanaan partai politik adalah disahkannya UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Undang-undang ini tidak lebih dari bentuk pengesahan terhadap kebijakan penyederhanaan partai politik. Isi dari konsideran “menimbang” huruf a dan b UU tersebut menyatakan: (Kuswanto, 2016)

a. Bahwa dalam rangka penyederhanaan dan pendayagunaan kehidupan politik, dewasa ini organisasi-organisasi kekuatan sosial politik yang telah ada telah mengelompokkan diri menjadi dua Partai Politik dan satu Golongan Karya, seperti yang telah dinyatakan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

b. Bahwa dengan adanya tiga prganisasi kekuatan sosial politik tersebut, diharapkan agar partai-partai Politik dan Golongan Karya benar-benar dapat menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan Bangsa, stabilitas nasional serta terlaksananya percepatan pembangunan.

Setelah dilakukannya penyederhanaan partai politik tersebut, selanjutnya Soeharto kembali membuat kebijakan yang sifatnya otoriter yaitu dengan dilarangnya penggunaan prinsip atau ideologi partai politik selain ideologi pancasila. Dalam UU No. 3 Tahun 1975 yang kemudian diubah menjadi UU No. 3 Tahun 1985 dimuat prinsip-prinsip dasar tentang pengaturan ideologi yang tertuang dalam Pasal 2 (2) yaitu:(M. Rifqinizamy Karsayuda, 2016)

- a. Tujuan partai politik dan cara mencapainya, yaitu:
 - 1) Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dalam Konstitusi Indonesia (UUD 1945)
 - 2) Menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia.
 - 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila
- b. Fungsi Partai Politik (Pasal 5) yaitu:
 - 1) Menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat secara sehat dan mewujudkan hak politik rakyat.
 - 2) Membina anggota partai menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila dan setia terhadap UU 1945
 - 3) Tempat untuk mendidik kesadaran politik rakyat.
- c. Syarat keanggotaan partai politik, sebagai berikut:
 - 1) Berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin
 - 2) Dapat membaca dan menulis
 - 3) Boleh aktif dalam kegiatan partai
 - 4) PNS boleh menjadi anggota partai dengan ada izin dari orang dengan jabatan di atasnya.
- d. Partai politik dilarang untuk (Pasal 12 sampai Pasal 14):
 - 1) Menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme serta paham ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya.
 - 2) Menerima bantuan dari pihak asing
 - 3) Keuangan partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, usaha yang sah, bantuan dari negara.

Namun, penyederhanaan partai politik ternyata bukanlah satu-satunya tujuan. Tujuan lebih besar adalah menjadikan kekuasaan rezim Orde Baru bersifat hegemonis (dominasi). Untuk mewujudkan hal tersebut maka digunakan konsep massa mengambang yang fungsinya untuk menjamin kemenangan Golongan Karya disetiap pemilu. Lalu akibat dari kebijakan tersebut partai politik PPP dan PDI mengalami penurunan karena wilayah operasional politiknya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat semakin sempit (Kuswanto, 2016).

Analisa Efektifitas Penyederhanaan Partai Politik Era Orde Baru

Soeharto sebagai Kepala Negara dihadapkan pada persoalan yang penting tentang menciptakan format politik yang akan dikembangkan, agar bisa diandalkan untuk pembangunan Negara. Disatu sisi format politik itu harus mampu menghindari dari kesulitan-kesulitan politik yang berjangkit dalam masyarakat yang lalu. Dilain pihak membangun keabsahan personil Orde Baru yang menjadi pilar utama yaitu Dwi Fungsi ABRI (Hasan, 2014).

Munculnya Era Orde Baru membawa warna baru dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Era Orde baru mempunyai ciri khas yaitu perkembangan mengenai partai politik. Partai politik pada era orde baru disederhanakan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, kelompok spiritual yang mempunyai program pada pembangunan spiritual; Kelompok kedua yaitu kelompok Nasionalis yang program kerjanya pada pembangunan material; dan kelompok yang ketiga, kelompok karya (M. Rusli Karim, 1993).

Jumlah partai yang mengikuti pemilu ini jauh berbeda dengan masa Orde Baru yang hanya 3 pihak yang ikut pemilu yaitu Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI)(Abidin, 2009). Soeharto mengeluarkan kebijakan untuk penyederhanaan partai politik dikarenakan tidak menyukai partai politik yang terlalu banyak di Indonesia. Partai politik yang banyak berdiri di Indonesia bisa berdampak pada stabilitas pemerintahan.

Penyederhanaan partai politik pada zaman Orde Baru apabila ditinjau dari segi hasil yang diharapkan di awal, maka penyederhanaan partai politik tersebut berhasil dan efektif. Apabila ditinjau dari segi prosesnya penyederhanaan tersebut maka upaya rezim orde baru ini telah cacat yuridis. Upaya untuk melanggengkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara mendompleng kebijakan penyederhanaan partai politik adalah cacat yuridis yang serius manakala dikaji lebih lanjut tentang demokrasi dan HAM.

Tabel 1. Merujuk pada hasil pemilu tahun 1977:(Thoha, 2016)

No.	Partai	Suara	%	Kursi
1.	GOLKAR	39.750.096	62,11	232
2.	PPP	18.743.491	29,29	99
3.	PDI	5.504757	8,60	29
	JUMLAH	63.998.344	100,00	360

Tabel 2. Hasil pemilu 1982:

No.	Partai	Suara	%	Kursi
1.	GOLKAR	48.334.724	64,34	242
2.	PPP	20.871.880	27,78	94
3.	PDI	5.919.702	7,88	24
	JUMLAH	75.126.306	100,00	360

Tabel 3. Hasil pemilu 1987:

No.	Partai	Suara	%	Kursi
1.	GOLKAR	62.783.680	73,16	299
2.	PPP	13.701.428	15,97	61

3.	PDI	9.384.708	10,87	40
	JUMLAH	63.998.344	100,00	400

Tabel 4. Hasil pemilu 1992:

No.	Partai	Suara	%	Kursi
1.	GOLKAR	66.599.331	68,10	282
2.	PPP	16.624.647	17,01	62
3.	PDI	14.565.556	14,89	56
	JUMLAH	97.789.534	100,00	400

Tabel 5. Hasil pemilu 1997:

No.	Partai	Suara	%	Kursi
1.	GOLKAR	84.187.907	74,51	325
2.	PPP	25.340.028	22,43	89
3.	PDI	3.463.225	3,06	11
	JUMLAH	112.991.150	100,00	425

Dari hasil pemilu 1971 sampai 1997, penulis menarik kesimpulan bahwa partai Golongan Karya selalu memenangkan pemilu bahkan di hasil perolehan suara terus mengalami kenaikan. Kenaikan suara juga terasa pada partai PPP dan PDI pada pemilu 1977, 1982, dan 1992. Namun pada pemilu 1987 PPP mengalami penurunan suara dan naik kembali pada pemilu tahun 1997. Sedangkan PDI perolehan suara menurun secara signifikan pada pemilu tahun 1997.

Kebijakan penyederhanaan partai politik era orde baru terlihat jelas bahwa penyederhanaan tersebut dilandasi oleh itikad buruk pemerintah atau sedari awal pemerintah sudah merencanakan Golongan Karya menjadi partai oposisi. Disisi lain, Golongan Karya secara tidak langsung telah memanfaatkan dan melemahkan partai kompetitornya lalu mendompleng kebijakan penyederhanaan partai politik tersebut.

4. KESIMPULAN

Kebijakan penyederhanaan partai politik di Era Orde Baru ini pasti menimbulkan muatan positif dan negatif. Bagi pemerintah dan Golkar, tentu ini menjadi muatan yang positif. Sebab, dengan kebijakan ini Golkar semakin tak terlampaui dan selalu memenangkan pemilu sepanjang Orde Baru. Namun, kebijakan ini menjadi muatan negatif bukan saja dari partai Islam, tetapi dari partai nasionalis juga. Terbukti dengan adanya intervensi yang berlebihan terhadap partai Islam maupun nasionalis yang dilakukan secara diktator dan tidak demokratis, sehingga dengan kebijakan ini bisa dipahami bahwa siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang sedang dibebankan kepadanya dipandang berhasil, walaupun kebijakan yang dilakukan dipandang kontroversial, ada yang mendukung dan ada yang tidak. Tapi hal yang perlu disampaikan adalah keberhasilan rezim Orde Baru membuat golongan umat Islam kecewa terhadap kebijakan-kebijakan selanjutnya, kita tau bahwa lahirnya Orde Baru disebabkan oleh adanya dukungan umat Islam. Akantetapi di masa selanjutnya di tahun-tahun 1970-an golongan Islam termarginalkan.

REFERENCES

- Abidin, Z. (2009). *Penyederhanaan Partai Dalam Sistem Multipartai: Tidak Konsisten*. 5(1), 1–12.
- Bahasa, K. P. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. In *Pusat Bahasa* (Vol. 1826). Pusat Bahasa.
- Bambang Istianto. (2014). *Potret Buram Politik Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Hasan, Y. (2014). Situasi Politik Dan Ekonomi Pada Awal Pemerintahan Orde Baru. *Jurnal Forum Sosial*, VII(01), 475–481. <http://eprints.unsri.ac.id/3821/2/Isi.pdf>
- Hidayat, A. (2018). Perkembangan Partai Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1998). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(2), 155–164. <https://doi.org/10.21009/jimd.v17i2.9090>
- Islam, D. R. E. (1997). *Ensiklopedi Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Kuswanto. (2016). *Konstitusionalitas penyederhanaan partai politik : pengaturan penyederhanaan partai politik dalam demokrasi presidensial*. Setara Press.
- Labolo, M. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- M. Rifqinizamy Karsayuda. (2016). *Partai Politik Lokal Untuk Indonesia: Kajian Yuridis Ketatanegaraan Pembentukan Partai Politik Lokal Di Indonesia Sebagai Negara Kesatuan*. Rajawali Pers.
- M. Rusli Karim. (1993). *Perjalanan Partai Politik di Indonesia : Sebuah Potret Pasang Surut*. RajaGrafindo Persada.
- MD, M. M. (2014). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Safa'at, M. A. (2011). *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Rajawali Pers.
- THABA, A. A. (1996). *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru 1966-1994*. Gema Insani Press.
- Thoha, M. (2016). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Zuhdi Arman. (2018). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 23–40.